

NAMA : LIA PUSPASARI

NIM : 2110105038

PRODI : D3 KEBIDANAN

## JAWABAN ESSAY UAS ETIKOLEGAL

### SOAL

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan!
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan!
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan !

### JAWABAN

1. Standar Profesi adalah batasan-batasan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada klien / pasien secara professional. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor; 39/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, salah satu komponen didalamnya berisi mengenai standar kompetensi bidan di Indonesia, sebagai acuan untuk melakukan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Bidan; Keputusan menteri kesehatan (KMK) atau Kepmenkes Nomor HK.01.07- MENKES-320-2020-tentang standar profesi bidan : Ini ini dimaksudkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kebidanan terstandar oleh bidan yang kompeten tujuan umum adalah tersedianya dokumen yang menggambarkan karakteristik pengetahuan keterampilan dan perilaku bidan sebagai acuan semua pihak yang memerlukan referensi untuk mengetahui Dan memahami kompetensi bidan.

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR  
PROFESI BIDAN.

**KESATU** : Standar profesi Bidan terdiri atas:

- a. standar kompetensi; dan
- b. kode etik profesi.

**KEDUA** : Mengesahkan standar kompetensi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KETIGA** : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi.

Adapun Perilaku profesional bidan :

1. Berpegang teguh pada filosofi, etika profesi dan aspek legal.
  2. Bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan keputusan klinis yang dibuatnya.
  3. Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir.
  4. Menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit, penularan dan strategi pengendalian inveksi.
  5. Melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberika asuhan kebidanan.
- 
2. Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia tahun 1988, Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, didalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia. Deskripsi Kode Etik Bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.  
Prinsip kode etik :
    - a) Menghargai hak dan martabat manusia.
    - b) memperbaiki status diri sendiri.dasar : bila menghargai orang lain akan dihargai orang lain.
    - c) Menopang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan

Adapun beberapa contoh penerapan kode etik bidan

- Melaksanakan proses persalinan sesuai dengan standar yang telah ditentukan
- menjaga privasi ibu bersalin
- tidak membedakan pelayanan antar pasien
- memberi Suport kepada ibu bersalin
- memberi informasi kepada ibu dan keluarga seputar persalinannya

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:
  - I) Kewenangan normal:
    - Pelayanan kesehatan ibu
    - Pelayanan kesehatan anak
    - Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
  - II) Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
  - III) Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter.

Wewenang bidan juga diatur dalam Permenkes RI No. 28 tahun 2017 bagian kedua tercantum pada pasal 18 bahwa dalam penyenggaraan praktik kebidanan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan Kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi serta keluarga berencana. Pasal 19 ayat (2) dan (3) Permenkes RI No. 28 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kesehatan ibu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan.

Kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dijelaskan pada Pasal 19 ayat (3), bidan berwenang melakukan:

- a. Efisiotomi dan pertolongan persalinan normal.
- b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II.
- c. Memberikan penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan.
- d. Memberikan tablet tambah darah pada ibu hamil.
- e. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas.
- f. Memfasilitasi atau membimbing dalam Inisiasi Menyusu Dini dan promosi ASI eksklusif.
- g. Memberikan uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum.
- h. Memberikan penyuluhan dan konseling.

Bidan juga berwenang memberikan pelayanan kesehatan anak yang dijelaskan pada Pasal 20, meliputi :

- a. Memberikan pelayanan neonatal esensial.
- b. Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan
- c. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah.
- d. Memberikan konseling dan penyuluhan.

Pasal 21 Permenkes RI No. 28 tahun 2017 menjelaskan wewenang bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, meliputi:

- a. Penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
- b. Pelayanan kotrasepsi oral, kondom, dan suntikan.

Selain wewenang yang telah dijelaskan pada pasal 18, bidan juga memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan dan pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.